

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Kolektif

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa disebut dengan kejahatan terhadap fisik/badan baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif, berat maupun ringan, terjadi dimasyarakat umum maupun lingkup rumah tangga, telah mendapat perhatian oleh Badan Statistik Indonesia. Tindak kejahatan ini oleh Badan Statistik Indonesia tidak di kelompokkan sebagai kejahatan umum biasa, melainkan dipisahkan dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap fisik/badan.

**Tabel 1**  
**Banyaknya Kejahatan terhadap fisik/badan (Tindak Pidana Penganiayaan), Tahun 2015-2017**

Tahun	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Total
2015	14.664	22.981	9.483	47,128
2016	14.468	21.155	11.083	46,706
2017	12.406	21.329	8.949	42,684

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri<sup>62</sup>

Tabel I menunjukkan jumlah tindak kejahatan terhadap fisik/badan yang telah diterbitkan oleh Badan Statistik Indonesia dalam Statistik Kriminal 2018. Kategori kejahatan terhadap fisik/badan dibagi menjadi tiga, diantaranya penganiayaan berat, penganiayaan ringan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>62</sup>Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri, 2018, dalam *Statistik kriminal 2018*, Badan Pusat Statistik, ISSN : 2089-5291, hlm. 85.

Berdasarkan total kejahatan dari tiga kategori tersebut, dapat diketahui bahwa dari 2015 hingga 2017 kejahatan terhadap fisik./badan telah mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa tujuan pemidanaan telah berfungsi dengan baik. Mengenai tujuan pemidanaan Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”<sup>63</sup>

Teori diatas menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah agar orang tidak melakukan kejahatan, hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab menurunnya tindak kejahatan terhadap fisik/badan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 sebagaimana terdapat dalam tabel 1.

Setiap tindak kejahatan umumnya memiliki sanksi pidana yang telah diatur dalam undang-undang, hal ini dilakukan untuk melindungi setiap korban yang dirugikan dan untuk membuat masyarakat takut, sehingga dapat meminimalisir kejahatan yang terjadi di Indonesia. Pelaku tindak kejahatan harus bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap pihak yang dirugikan, atau yang biasa disebut dengan “korban”.

---

<sup>63</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 16

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu hukuman yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana atas perbuatannya yang telah melanggar peraturan hukum yang hukumannya telah ditetapkan oleh undang-undang dan diputuskan oleh hakim yang mengadili. Seorang terdakwa yang melakukan tindak penganiayaan bersama-sama, jika terbukti bersalah maka harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Sebagaimana pada dua putusan yang menjadi bahan penelitian penulis yakni putusan nomor 206/Pid.B/2011/PN.JTH dan 11/Pid.B/2018/PN.Bks. Kedua putusan tersebut mengadili para pelaku tindak penganiayaan secara kolektif yang telah terbukti bersalah.

Berikut adalah pertanggungjawaban pidana yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif pada dua kasus yang penulis teliti, diantaranya:

1. Putusan Nomor 206/Pid.B/2011/PN.JTH

a. Identitas Terdakwa

- I. Nama lengkap : Fahmi, S.E. Bin(Alm) Ilyas Yatim  
 Tempat lahir : Aceh Besar  
 Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 16 Januari 1974  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Dusun cot jambe Desa Tanjong Selamat  
 Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- II. Nama lengkap : Muchlis, S.Hutbin Sulaiman Daud
- Tempat lahir : Aceh besar
- Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 14 Juli 1972
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl.Kayee Adang No.01 Dusun Bahagia  
Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala  
Banda Aceh
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Tenaga Honorer pada Dinas DPKKA  
Prov.Aceh
- III. Nama lengkap : Safrizal Bin Adnan Ishak
- Tempat lahir : Aceh besar
- Umur/Tanggal lahir : tahun / 28 Maret 1988
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl.Miruk taman No.24 Desa Tanjong  
Selamat Kec. Darussalam kab.Aceh Besar
- A g a m a : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa / Satpam pada IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

b. Kasus Posisi

Fahmi, SE Bin (Alm) Ilyas Yatim, terdakwa I, Muchlis, S.Hut Bin Sulaiman Daud, terdakwa II, dan Safrizal Bin Adnan Ishak, Terdakwa III, pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2011, bertempat di Dusun Cot Jambe Desa Tanjung Seulamat Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya dalam suatu tempat di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama korban Zulkifli Ahmad yang menyebabkan matinya orang itu.

Korban Zulkifli Ahmad merupakan orang tua yang berumur 71 tahun yang sedang menderita hilang ingatan. Kejadian dimulai dari ketika korban pergi kerumah orangtua Terdakwa I dan mengelap lantai teras. Terdakwa I dengan temannya yang disusul oleh Terdakwa III dan temannya, melihat korban seraya bertanya kepada korban tentang keberadaannya dirumah Terdakwa I. Korban tidak menjawab. Terdakwa I, Terdakwa III dan teman-temannya terus bertanya akan tetapi korban tetap tidak menjawab. Beberapa saat kemudian Terdakwa II keluar dari

rumah tersebut dan ikut bertanya kepada korban hingga berulang-ulang. Terdakwa II meraba-raba kantong korban, korban tidak terima dan menendang Terdakwa II, sehingga Terdakwa II membalas korban dengan memukul wajah korban hingga korban terjatuh. Penganiayaan pun di mulai. Korban digiring ke masjid dengan paksaan dan terus meronta-ronta. Dalam perjalanan menuju masjid, penganiayaan terus dilakukan, para terdakwa mencurigai korban karena korban memiliki kunci dikantongnya, hingga akhirnya tangan korban diborgol oleh para terdakwa. Setelah sampai di Masjid Babul Magfirah yang beralamat di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaen Aceh besar korban sudah dalam keadaan lemas dan tak berdaya. Terdakwa I dan Terdakwa III, di pintu masjid, melepaskan tangan korban hingga korban terjatuh disebabkan kondisinya yang sudah lemah dan tidak berdaya, dengan wajah yang sudah berdarah dan luka-luka, korban diangkat dan didudukkan dibawah pohon asam. Tidak lama kemudian datang saksi Mukhlis (ketua pemuda) dan diikuti kepala Desa Tanjung Selamat yang mendapatkan laporan ke masjid dan melihat korban tergeletak, setelah itu datang anggota kepolisian dari Polsek Darussalam dan akhirnya membawa korban ke Polsek Darussalam.

Setelah itu pada tanggal 5 Juni 2011 sekitar pukul 22.00 WIB korban Zulkfli Ahmad dibawa ke rumah sakit umum daerah Zainoel Abidin untuk menjalani perawatan. Korban meninggal dunia pada

tanggal 23 Juni 2011 pada pukul 08.30 WIB setelah menjalani perawatan.

c. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara campuran, yaitu :

**Pertama :**

Primair : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Subsidiar : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau :

**Kedua** : melanggar Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

d. Putusan

Majelis hakim yang diketuai oleh Budi Sunanda ini, sebagaimana terdapat dalam putusan nomor 206/Pid.B/2011/PN.JTH, membuat amar putusan dengan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini , Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Fahmi, S.E. Bin Ilyas Yatim dengan pidana kurungan selama 6 (enam) tahun, terdakwa II. Muchlis, S.Hut. Bin Sulaiman Daud selama 1 (satu) tahun dan terdakwa III. Safrizal Bin Adnan Ishak selama 6 (enam) tahun.

e. Analisis

Tindak pidana penganiayaan secara kolektif telah diatur dalam Pasal 170 KUHP ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3. Dimana setiap pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan; paling lama 7 (tujuh) tahun jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; paling lama 9 (sembilan) tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dan paling lama 12 (dua belas) tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dalam putusan disebutkan bahwa hakim memutus dengan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang berarti pelaku dalam perkara tersebut telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara kolektif yang mengakibatkan maut. Pasal yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut mengancam para pelaku dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Kesalahan yang dilakukan para terdakwa disebutkan dalam dakwaan telah melanggar Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa para terdakwa ialah mereka yang melakukan (pelaku), menyuruh melakukan, serta turut serta melakukan perbuatan menganiaya yang menyebabkan matinya seseorang.

Dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara kolektif bisa terdapat beberapa macam peserta. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijelaskan sebelumnya, peserta dapat berupa si pelaku, si menyuruh melakukan, dan si turut serta melakukan. Sebelumnya telah penulis jelaskan perbedaan antara ketiga peserta tersebut dalam tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan secara kolektif. Dengan mengacu kepada teori tersebut, penulis menyimpulkan bahwa para terdakwa merupakan peserta dengan kategori sebagai pelaku dimana perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan secara kolektif yang menyebabkan matinya seseorang dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan kecocokannya dengan para terdakwa:

- 1) Barangsiapa : Fahmi, S.E Bin Ilyas Yatim, Muchlis, S.Hut.  
Bin Sulaiman Daud, Safrizal Bin Adnan Ishak.
- 2) Di muka umum : Di depan rumah dan di jalan umum
- 3) Bersama-sama : Dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa
- 4) Kekerasan : Bentuk kekerasan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban dalam perkara ini diantaranya :
  - a) Terdakwa I  
Terdakwa I menampar korban sebanyak 2 kali.

b) Terdakwa II

Saat di depan rumah Terdakwa II memukul wajah korban hingga terjatuh.

c) Terdakwa III

(1) Terdakwa III juga menampar 2 kali dari arah belakang korban, sehingga korban meronta-ronta berusaha melepaskan diri.

(2) Dalam perjalanan ke mesjid, terdakwa III menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali.

5) Terhadap orang atau barang : Korban Zulkifli Ahmad

6) Menyebabkan matinya orang : Hasil *Visum Et Repertum* No. 220/372/VI-MR/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang ditandatangani oleh dr. Fachrol Jamal, Sp An-KIC selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan lanjutan korban setelah dirawat inap di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dari tanggal 05 Juni 2011 sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2011 pukul 08.30 WIB, berkesimpulan bahwa penyebab kematian diduga penyebab utama dari trauma tumpul dan terjadinya komplikasi berupa penurunan kesadaran, *subdural hidroma frontal* dan *pneumonia*, sangkaan penyebab kematian yang tiba-tiba mungkin oleh emboli paru akibat emboli lemak. bahwa berdasarkan teori

causalitas tersebut diatas, majelis hakim akan menguraikan sebagai berikut, bahwa visum korban meninggal dunia adalah emboli lemak dan emboli paru, sedangkan menurut keterangansaksi Ghufran dan saksi syamsul bahri bahwa korban sebelumnya dalam keadaan sehat walafiat hanya sedikit mengalami Dimensia (Lupa ingatan), bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr Fachrul Jamal, Sp.AN, KIC emboli lemak dan emboli paru tersebut adalah disebabkan oleh Kondisi korban yang harus berbaring dalam waktu yang lama selama menjalani perawatan medis akibat perbuatan para Terdakwa.

Setelah memperhatikan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dalam persidangan, serta berdasarkan pertimbangan hakim, maka majelis Hakim memutus para terdakwa dengan hukuman pidana 6 (enam) tahun penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III, serta 1 (satu) tahun penjara terhadap Terdakwa II. Meskipun dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP para terdakwa diancam dengan pidana paling lama 12 tahun penjara, akan tetapi dengan skala perbuatan yang dilakukan, maka hukuman 6 (enam) tahun penjara terhadap terdakwa I dan Terdakwa III, serta 1 (satu) tahun penjara terhadap Terdakwa II, dianggap telah sepadan dengan tindakan yang diperbuat.

## 2. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Bks

### a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Karta Bin Sabra

Tempat lahir : Bekasi  
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 07 Maret 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Muara Tengah Rt.002/010 Desa  
Sukatenang Kec. Sukawangi Kab. Bekasi  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

b. Kasus Posisi

Karta bin Sabra bersama-sama dengan saksi Najibulloh Ma'sum Hamid alias Qolab Grogi bin (Alm) Ma'sum Hamid, saksi Subur Haje Als Jeck Bin H. Jarah, Sdr. Gode (belum tertangkap), saksi Aldi Alfyan Als Aldi Bin Saryono, saksi Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman serta saksi Zulkahfi AlQusairi Als Kahfi Bin Marjuki, Sdr. Dayat (belum tertangkap), Sdr. Hendra Als Saprol (belum tertangkap), Sdr. Marjaya Als Pekok (belum tertangkap), Sdr. Rahmat Als Ateng (belum tertangkap), Sdr.Rico (belum tertangkap), serta saksi Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 17.30 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2017, bertempat di Pasar Muara di Kp. Muara Rt.012/007 Desa Muara Bakti KecamatanBabelan Kabupaten Bekasi ataupun ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan

terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut.

Korban Muhammad Al-Zahra diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola Al-Hidayah alamat Kp. Cabang empat Rt. 002/001 Desa Hurip Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017. Setelah diketahui oleh pengurus mushola bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil, Rojali bersama warga mengejar korban yang kemudian dikepung dan diamankan di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sekitar pukul 16.30 WIB dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang sedang ramai dikunjungi warga. Kemudian korban di keroyok atau dianiaya oleh para pelaku dengan menendang, memukul, secara bergantian dan diakhiri dengan membakar korban. Petugas Polsek Babelan datang sekitar pukul 18.00 WIB yang akhirnya diketahui bahwa korban telah meninggal dunia.

c. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan alternatif, yaitu :

**Kesatu** : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Atau

**Kedua** : melanggar Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

d. Putusan

Majelis hakim yang diketuai oleh Musa Arief Aini ini, sebagaimana terdapat dalam putusan nomor 11/Pid.B/2018/PN. Bks, membuat amar putusan dengan memperhatikan Pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Karta bin Sabra dengan pidana penjara selama 7 tahun (tujuh tahun). Majelis hakim menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

e. Analisis

Tindak pidana yang dilakukan oleh Karta bin Sabra diputus hakim telah melanggar Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP, dimana tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana penganiayaan secara kolektif yang menyebabkan kematian.

Sebagaimana para terdakwa dalam putusan Nomor 206/Pid.B/2011/PN.JTH, Karta bin Sabra juga melanggar Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam kasus ini Karta bin Sabra juga berperan sebagai pelaku, dimana terdakwa mencocoki setiap unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana.

Perbuatan yang telah dilanggar oleh karta jika dikorelasikan dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan secara kolektif yang

menyebabkan matinya seseorang yang terdapat pada Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa : Karta Bin Sabra.
- 2) Di muka umum : Di pinggir Jalan Raya Kp. Pasar Muara Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi yang merupakan tempat umum yang disaksikan oleh publik.
- 3) Bersama-sama : Karta Bin Sabra melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi Najibulloh Ma'sum Hamid alias Qolab Groggi bin (Alm) Ma'sum Hamid, beserta pelaku-pelaku yang lain.
- 4) Kekerasan : Terdakwa memukul kepala korban dengan tangan kanan sebanyak 1 kali.
- 5) Terhadap orang atau barang : Korban yakni Muhammad Al Zahra.
- 6) Menyebabkan matinya orang : Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Asri. M. Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik, pada kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan

ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat terbakar.

Dari fakta hukum tersebut terdakwa telah melakukan pemukulan kepada korban, ikut melakukan pemukulan, pemukulan yang dilakukan terdakwa dan yang lain menjadikan korban tidak berdaya, yang dengan demikian terdakwa dengan yang lain telah bersama-sama melakukan kekerasan. Dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, fakta-fakta di pengadilan, serta dengan pertimbangan hakim, maka majelis Hakim memutus Terdakwa Karta bin Sabra mempertanggungjawabkan tindak pidana penganiayaan secara kolektif dengan hukuman pidana 7 (tujuh) tahun penjara.

Kedua perkara diatas merupakan kasus yang dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, meskipun memiliki pelanggaran yang sama akan tetapi pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada para terdakwa berbeda bergantung pada fakta, keterangan saksi, dan pertimbangan hakim.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Secara Kolektif**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif adalah hal yang perlu diputuskan dan dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang menjatuhkan putusan, mengadili perkara, dan menentukan pertanggungjawaban pidana seorang pelaku tindak pidana secara kolektif disebut sebagai “hakim”.

Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada para pelaku dalam putusan-putusan yang penulis teliti, memiliki pidana penjara dengan masa yang berbeda-beda. Berikut penulis uraikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif:

### **1. Perkara Nomor 206/Pid.B/2011/PN.JTH**

#### **a. Tuntutan Penuntut Umum**

Penuntut umum dalam Tuntutan pidananya (*requisitor*) meminta kepada majelis agar Terdakwa I dan Terdakwa III dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan terdakwa II selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalaninya.

#### **b. Keterangan Terdakwa**

Berikut ringkasan keterangan para terdakwa :

##### **1) Fahmi, S.E., Bin (Alm) Ilyas Yatim**

Terdakwa memukul korban dengan menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Sdr Safrizal memasang borgol lagi pada tangan Korban.

2) Muchlis, S.Hut. Bin Sulaiman Daud

Terdakwa ada melakukan pemeriksaan kantong celana korban untuk mencari identitas korban Zulkifli Ahmad dan pada saat memegang kantong celana korban Zulkifli Ahmad, korban menyepak terdakwa dengan mengenai pada bagian paha sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa terjatuh lalu tangan sebelah kanan terdakwa ada mengenai pada bagian wajah dan korban Zulkifli Ahmad terjatuh dari pegangan Sdr. Fahmi dan Sdr. Safrizal.

3) Safrizal bin Adnan Ishak

Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menampar korban sebanyak 2 (dua) dengan tangan kiri dari arah belakang korban.

**c. Pertimbangan Hakim**

1) Hal yang memberatkan

- a) Perbuatan para terdakwa telah menghilangkan nyawa Zulkifli bin Ahmad;
- b) Para terdakwa tidak mengakui terus terang sehingga mempersulit proses persidangan;
- c) Terdakwa I dan terdakwa III memberikan kesempatan kepada Sanusi (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban hingga tidak berdaya dengan cara memegang kedua tangannya;
- d) Terdakwa I dan terdakwa III turut serta melakukan pemukulan kepada korban;
- e) Terdakwa II ada melakukan pemukulan terhadap korban hingga korban terjatuh;
- f) Perbuatan para terdakwa dilakukan terhadap korban yang sudah berusia lanjut ;
- g) Perbuatan para terdakwa melampaui batas-batas norma kemanusiaan ;

2) Hal yang meringankan

- a) Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- b) Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c) Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- d) Para terdakwa telah berupaya untuk melakukan perdamaian;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek psikologis/kejiwaan, aspek social-ekonomis/lingkungan, aspek religious dan memperhatikan aspek pendidikan para terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut terdakwa I dan terdakwa III masing-masing 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa II selama 3 (tiga) tahun menurut majelis sangat berat bagi para terdakwa;

**2. Perkara Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Bks**

**a. Tuntutan Penuntut Umum**

Penuntut umum dalam Tuntutan pidananya (*requisitor*) meminta kepada majelis agar menjatuhkan pidana terhadap Karta bin Sabra dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

**b. Keterangan terdakwa**

Terdakwa Karta bin Sabra memberi keterangan di persidangan yang telah penulis rangkum, diantaranya:

- 1) Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia
- 2) Bahwa terdakwa hanya memukul sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa pulang
- 3) Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- 4) Bahwa terdakwa tidak tahu kalau Rosadih membeli bensin atau pertamax.

### c. Pertimbangan Hakim

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipengadilan, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada koban, dan pemukulan yang dilakukan terdakwa dan yang lain menjadikan korban tidak berdaya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa:

- 1) Hal yang memberatkan
  - a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
  - b) Perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban
- 2) Hal yang meringankan
  - a) Terdakwa menyesal atas perbuatannya
  - b) Terdakwa belum pernah dihukum
  - c) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
  - d) Keluarga terdakwa sudah minta maaf kepada ayah korban

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pada awalnya ada sebuah masjid kehilangan amplifier kemudian korban diketahui telah membawa amplifier tersebut. Dilanjutkan adanya teriakan massa yang akhirnya para terdakwa beserta yang lain berusaha untuk melakukan kekerasan dengan korban. Perbuatan ini harus dilihat secara utuh tentang keseluruhan perbuatan yang dilakukan terdakwa maupun yang lainnya yang belum diajukan sebagai terdakwa. Oleh karena perbuatan tersebut tidak akan mengakibatkan korban meninggal dunia kalau tidak dilakukan pengerumunan oleh semua orang beserta kekerasan yang dilakukan para terdakwa dengan yang lainnya.

### 3. Analisis

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan secara kolektif, berpacu pada hal yang memberatkan dan yang meringankan. Menurut Musa Arief Aini, Hakim Ketua dalam perkara nomor

11/Pid.B/2018/PN. Bks (dalam wawancara yang telah penulis lakukan mengenai “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Kolektif*”), ada dua pertimbangan yang dapat menentukan berat ringannya hukuman/pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif, diantaranya<sup>64</sup> :

a. Suasana Perkaranya

Perlu diperhatikan berdasarkan bagaimanakah kronologis berlangsungnya suatu tindakan pidana penganiayaan secara kolektif tersebut. Tidak semua pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif mendapatkan hukuman yang sama, dalam beberapa pertimbangan pelaku yang melakukan tindakan yang sama sekalipun bisa mendapatkan pertanggungjawaban yang berbeda, bahkan bisa jadi yang tindakannya berbeda justru mendapatkan hukuman yang sama. Hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif adalah sebagai berikut:

1) Penyebab Perkaranya

Penyebab terjadinya perkara tersebut apakah karena alasan yang dibenarkan atau alasan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.

---

<sup>64</sup>Musa Arief Aini, *Op.Cit.*

2) Cara yang dilakukan para pelaku

Cara yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana penganiayaan apakah dilakukan dengan cara yang sederhana atau cara yang ekstrim dalam melukai korban.

3) Akibat yang di timbulkan dari tindakan tersebut

Tindakan yang dilakukan pelaku tersebut apakah berdampak kecil atau justru merupakan penyebab utama atas terlukanya korban penganiayaan.

b. Kualitas Perbuatan yang dilakukan

Kualitas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku juga merupakan suatu yang perlu dijadikan pertimbangan. Sebagai contoh, dalam satu kejadian ada 3 perbuatan yang dilakukan pelaku, yakni : colok, pukul, bakar. Dalam hal ini pelaku mencolok korban yang mana dari perbuatan tersebut korban menjadi lengah, tergeletak, dan dapat mempermudah dilakukannya perbuatan yang lain seperti memukul dan membakar baik yang dilakukan pelaku tersebut maupun pelaku yang lainnya. Dalam hal tersebut perbuatan “colok” merupakan perbuatan yang tingkat kualitasnya lebih tinggi dari perbuatan pukul dan bakar.

Kedua kasus yang penulis teliti merupakan kasus serupa dimana tindak pidana penganiayaan secara kolektif yang terjadi mengakibatkan matinya seseorang.

Penulis setuju dengan pertimbangan hakim dalam perkara pertama, putusan no. 206/Pid.B/2011/PN.JTH, karena berdasarkan fakta pengadilan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijelaskan oleh hakim, hukuman yang diberikan kepada para terdakwa telah sepadan dengan perbuatannya. Menurut penulis, pidana yang diberikan kepada Karta bin Sabra pada perkara kedua, putusan no. 11/Pid.B/2018/PN.Bksterlalu berat jika dibandingkan dengan perkara ini. Terdakwa Karta hanya memiliki dua hal yang memberatkan yang berarti jauh lebih sedikit dari hal yang memberatkan pada nomor perkara ini. Selain itu kualitas perbuatan yang dilakukan Karta juga kurang cukup untuk dikatakan dapat membuat orang tidak berdaya.

Dalam putusan perkara kedua, no. 11/Pid.B/2018/PN.Bks, hakim menimbang bahwa “ perbuatan tersebut tidak akan mengakibatkan korban meninggal dunia kalau tidak dilakukan pengerumunan oleh semua orang beserta kekerasan yang dilakukan para terdakwa dengan yang lainnya” yang berarti hukuman terdakwa diperberat karena perbuatan tersebut dilakukan berkerumunan, padahal dalam hukum pidana adanya suatu tindak pidana pada teori pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pribadi. Maka dalam kasus tersebut hakim seharusnya mempertimbangkan teori pertanggungjawaban pidana, sehingga hukuman yang dijatuhkan memuat pertimbangan berat ringannya perbuatan yang lebih mendetail.